



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 550/2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA *GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (GRMS)* DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka integrasi data dan sistem dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana *Government Resources Management System (GRMS)* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan percepatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Keputusan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil-guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana *Government Resources Management System (GRMS)* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana *Government Resources Management System* (GRMS) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
- a. mengarahkan Tim Pelaksana sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
 - b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan yang ada dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan *Governor Planning Handbook* (GPH) di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. menyusun perumusan kebijakan terkait pengembangan Aplikasi *e-Budgeting*, dan/atau *e-Penatausahaan* di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan yang terkait dengan Aplikasi *e-Projectplanning*, *e-Controlling* dan *e-Monitoring* di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan sistem pendukung administrasi yang didalamnya termasuk program komputer berbasis *web* untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang atau jasa dengan aplikasi *e-Delivery* di Badan, Dinas, dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang

rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan dan protokol serta Menyusun kebijakan terkait pengembangan Aplikasi *e-HSB* di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- g. menyusun kebijakan terkait dengan infrastruktur jaringan, data center dan integrasi sistem aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- h. menjadi *leading* sektor pengembangan aplikasi *Government Resources Management Sistem (GRMS)*;
- i. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan *Government Resources Management Sistem (GRMS)*;
- j. melaporkan perkembangan pelaksanaan *Government Resources Management Sistem (GRMS)* kepada Gubernur.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun *roadmap Government Resources Management Sistem (GRMS)*;
- b. membantu menghubungkan dan mengintegrasikan Kegiatan Perencanaan Pembangunan yang ada dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dan *Governor Planning Handbook (GPH)* di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. membantu menghubungkan dan mengintegrasikan kegiatan terkait pengembangan Aplikasi *e-Budgeting*, dan/atau *e-Penatausahaan* di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. membantu memberikan solusi penanganan masalah terkait aplikasi SIPPD, E Budgeting, e-Penatausahaan, e-Project Planning, e-econtrolling, dan e-monev pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- e. membantu melaksanakan kegiatan sistem pendukung administrasi yang didalamnya termasuk program komputer berbasis *web* untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang atau jasa dengan aplikasi *e-Delivery* di Badan, Dinas, dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- f. membantu menghubungkan dan mengintegrasikan kegiatan terkait kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan dan protokol serta Menyusun kebijakan terkait pengembangan Aplikasi *e-HSB* di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. membantu menghubungkan dan mengintegrasikan kegiatan terkait dengan infrastruktur jaringan, data center dan integrasi sistem aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- h. membangun dan mengembangkan sistem *GRMS* yang terintegrasi dari proses perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi;
- i. memberikan *transfer knowledge* kepada Perangkat Daerah sebagai alih teknologi;
- j. memberikan pelatihan kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Tengah sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Ketua Tim Pelaksana;

- k. menyusun rancangan peraturan mengenai sistem *Government Resources Management Sistem (GRMS)* yang terintegrasi; dan
- l. melaporkan perkembangan pelaksanaan *Government Resources Management Sistem (GRMS)* secara periodik kepada Gubernur melalui Tim Pengarah.

KEEMPAT : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat serta Tim *Analist system* dan/atau *programmer* susunan keanggotaan yang ditetapkan melalui keputusan Ketua Tim Pelaksana.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Pada Saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Tim Pelaksana *Government Resources Management System (GRMS)* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Januari 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Anggota Tim

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 550/2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM
 PELAKSANA *GOVERNMENT RESOURCES
 MANAGEMENT SYSTEM (GRMS)* DALAM
 PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM PENGARAH *GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (GRMS)*
 DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	PENANGGUNG JAWAB
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	PENGARAH
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	KETUA
4.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA
7.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA
8.	Staf Khusus Gubernur Bidang Infrastruktur Dan Kedaulatan Energi	ANGGOTA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 550/2 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM
 PELAKSANA *GOVERNMENT RESOURCES
 MANAGEMENT SYSTEM (GRMS)* DALAM
 PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN
 PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN TIM PELAKSANA *GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM
 (GRMS)* DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	KETUA
2.	Tenaga Administrasi di Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Gubernur Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	WAKIL KETUA
3.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Bidang e-Government pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	SEKRETARIS
4.	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA
5.	Kepala Seksi Tata Kelola e-Government Bidang e-Government pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA
6.	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government Bidang e-Government pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA
7.	Kepala Seksi Infrastruktur Dan Teknologi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	ANGGOTA
8.	Staf Infrastruktur Dan Teknologi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	IMPLEMENTASI SISTEM DAN JARINGAN
9.	NON PNS/Tim Analisis Sistem/Programmer Dan Jaringan	IMPLEMENTASI SISTEM DAN JARINGAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

